

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEORANG JANDA
TANPA WALI YANG BERWENANG**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
DIAH AYU PUSPITA SARI
NIM. 105010107111023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEORANG JANDA TANPA WALI YANG BERWENANG

Diah Ayu Puspita Sari, Ulfa Azizah, SH, M.Kn, M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: daps.sari@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach* (*pendekatan Undang-undang*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali yang berwenang dapat dilihat menurut hukum islam dan Undang-undang Perkawinan. Menurut hukum islam perkawinan tanpa wali yang berwenang atau berhak perkawinannya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan tanpa wali yang berwenang dapat dibatalkan secara hukum oleh pihak-pihak seperti orang tua. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berdampak pada tidak sah dan dapat dibatalkannya perkawinan. Akibat tidak sah dan dapat dibatalkannya ini seperti akibat hubungan suami-istri, kedudukan anak, harta bersama. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara benar-benar teliti dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan dan tidak sahnya perkawinan karena tidak adanya wali nikah yang sah yang dilaksanakan seperti halnya akibat hukum terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali yang berwenang tersebut, maka hendaknya untuk pihak wanita sebaiknya menggunakan wali nikah yang benar-benar sah dan untuk pegawai Kantor Urusan Agama benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan khususnya janda dan identitas wali nikahnya apakah benar atau tidak.

Kata kunci: Wali Nikah, Janda, Perkawinan, Akibat Hukum

Abstract

The objectives of this study were 1) To identify and analyze the result of the Law Against Marriage Without A Widow Guardian Authority. This study used a research method that uses a normative approach to the statute approach (approach of the Act). The results showed that the legal consequences of the marriage of a widow without a guardian can be viewed by authorized Islamic law and the Marriage Act. According to Islamic law marriage without a guardian authorized or entitled to marriage is considered invalid. Meanwhile, according to the Marriage Law No 1 of 1974 which authorized the marriage without a guardian can legally canceled by parties such as the elderly. Legal consequences arising that impact the cancellation of illegitimate and marriage. Invalid due to the cancellation of this and as a result of the husband-wife relationship, the position of the child, joint property. Efforts to overcome this is to be really careful in order to prevent the cancellation of invalidity of marriage and marriage in the absence of legal guardians are implemented as well as the legal consequences of the marriage of a widow without a guardian is authorized, then the party should be for women guardians should use a truly legitimate and employees of the Office of Religious Affairs to actually investigate the validity of the identity of the parties will establish a marriage, especially widows and carers illegitimate identity is true or not.

Keywords : Mayor marriage , Widow , Marriage , Legal Due

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia. Kehidupan bersama dan bahagia adalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut istilah ilmu Fiqih dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “ziwaaaj”. Nikah menurut arti sebenarnya ialah “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasnya ialah “wathaa” yang berarti setubuh atau “akad” yang berarti mengadakan penjanjian pernikahan.¹

Sejalan pendapat di atas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.² Sementara itu menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi keluarga yang bahagia secara lahir dan batin.

Perkawinan bukan hanya merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Namun, perkawinan mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika pernikahan itu berlangsung. Antara lain syarat-syarat itu adalah adanya kedua mempelai (calon suami dan isteri), wali, dua orang saksi, ijab qobul. Apabila dalam perkawinan tidak dipenuhinya salah satu syaratnya maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun apabila diperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai wali nikah baik wanita yang belum menikah ataupun untuk seorang janda. Tetapi, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin saja dalam pasal 6 ayat (4) nya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pun juga hanya menjelaskan mengenai wali nikah dan KHI pun tidak mengatur wali hakim untuk seorang janda.

¹ Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 11.

² Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 2.

Perkawinan yang menggunakan wali hakim ini sering terjadi dan tidak mungkin dapat dihindari, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang wali nikah (khususnya wali hakim). Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka banyak pula para jumhur ulama yang berbeda pendapat mengenai wali nikah untuk seorang janda. Seperti hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat muslim “*janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya.*”³ Dan ada pendapat lain dari jumhur ulama lain yang memakai hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi yang menyebutkan “*tidak boleh nikah tanpa wali.*”⁴

Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama namun berbeda pendapat. Salah satu permasalahan perkawinan adalah perkawinan yang menggunakan wali hakim pada perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) berbunyi, “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*” Hal ini membuktikan bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengembalikan sepenuhnya syarat-syarat perkawinan pada agamanya masing-masing, sedangkan pada agama Islam sendiri adanya pro dan kontra antara ulama-ulama mengenai kewajiban wali nikah dalam perkawinan. Seperti perbuatan menggunakan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan seorang janda.

Tetapi pada fakta dan kenyataannya perkawinan yang menggunakan wali hakim ini disalahgunakan. Seperti sekarang ini maraknya perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim untuk melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan di era teknologi modern dewasa ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang akan informasi tanpa melihat hal-hal yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan tata tertib prosedur yang sudah ada. Seperti halnya ternyata masih ada sebagian petugas KUA yang mengabaikan prinsip kehati-hatian seperti ini, tanpa

³Prof. DR. Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan**, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.73

⁴*Ibid*, hlm. 72.

mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya, dan tergiur dengan iming-iming materi berupa uang atau lainnya. Atau mungkin karena ingin yang lebih praktis, mudah, cepat yang penting nikah dan tidak berfikir panjang tentang akibat yang akan ditimbulkannya nanti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkapkan hal tersebut dalam bentuk penelitian dan judul “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang.”

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang ?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Penelitian tentang akibat hukum terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali yang berwenang merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵ Judul penelitiannya adalah akibat hukum terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali yang berwenang yang dilihat menurut hukum Islam dan Undang-undang 1974 tentang perkawinan. Penelitian mengenai judul ini lebih mengarah bagaimana akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang berwenang menurut hukum Islam dan Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan.

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode penelitian hukum ini yuridis normatif yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan akibat hukum

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal 14.

terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali nikah yang berwenang. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah⁶:

Pendekatan Statute approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi,⁷ dalam hal ini meneliti aturan mengenai akibat hukum terhadap perkawinan seorang janda tanpa wali nikah yang berwenang. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁸ Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu: Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *Jurisprudence* atau *Rechteorie*, buku yang berkaitan dengan perkawinan dan akibat hukum terhadap perkawinan tanpa wali. Disamping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal, karya ilmiah, hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.¹⁰

⁶Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93.

⁷*Ibid*, hal 96.

⁸Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248.

⁹*Ibid*, hal 248.

¹⁰*Ibid*, hal 142.

2. Hasil Penelitian

a. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang Menurut Hukum Islam.

Berbicara mengenai perkawinan maka pemikiran kita langsung tertuju bahwa perkawinan adalah merupakan objek studi hukum perdata materiil yang membahas bagaimana penentuan suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum dan dapat diancam dengan sanksi tertentu. Perkawinan di dalam hukum Islam itu sendiri adalah merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Permasalahan seorang janda yang berhak untuk menikahkannya sendiri yang telah dikemukakan oleh Abu Hanafiyah di atas tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam yang diterapkan di Indonesia. Yang mana agama Islam di Indonesia di dalam terdapat rukun Islam yang menyebutkan salah satu syarat dalam melakukan perkawinan harus adanya seorang wali nikah bagi mempelai perempuan. Baik status itu perempuan yang masih gadis atau sudah janda. Apabila dalam pelaksanaan perkawinan terdapat rukun nikah yang tidak dipenuhi syaratnya maka perkawinannya tersebut menjadi tidak sah dan dalam perkawinan antara pria dan wanita tersebut dianggap berzina.

b. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan justru memberikan peranan yang sangat menentukan sah

atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum negara, agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai secara administrasi. Secara administrasi yaitu dimana suatu keterangan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan diketahui oleh keluarganya khususnya wali dari wanita yang akan menikah. Agar nantinya perkawinan yang telah dilaksanakan sah menurut hukum Negara secara administrasi dan hukum agama kepercayaan masing-masing.

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur di dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum agamanya masing-masing mempelai.

Namun ketentuan wali nikah bagi wanita baik janda atau gadis memang tidak diatur baik di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi mengenai wali baik seorang janda atau gadis secara jelas yang di dalam suatu perkawinan tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dan garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.”

Jadi, secara jelas dari bunyi pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali yang berhak, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Dengan melihat pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa apa yang dinyatakan sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing mempelai adalah juga sah menurut Undang-undang perkawinan. Dengan demikian pada

dasarnya tidak adanya perbedaan antara agama Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Seperti kewajiban seorang wanita baik janda ataupun gadis yang harus menggunakan wali nikah ketika akan melaksanakan perkawinan. Kewajiban untuk memakai wali ini memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hanya saja Undang-undang ini mengatur untuk ijinnya terhadap wali untuk menikah. Tidak adanya pengaturan mengenai wali nikah untuk seorang janda maupun gadis di dalam Undang-undang perkawinan ini menjadi celah untuk melakukan kecurangan oleh oknum-oknum tertentu khususnya janda.

Mengenai hal-hal tersebut dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sehingga syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat administratif dipalsukan dan perkawinan ini dapat dibatalkan oleh pihak keluarga yaitu wali nasabnya sebagai pemohon. Pembatalan perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹¹

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU.¹²

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimuat dalam Pasal 26 dan 27 yaitu sebagai berikut¹³:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
- b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang),
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain,

¹¹Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, **Hukum menurut Islam, UUP dan HukumPerdata/BW**, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36.

¹²Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, hlm. 68

¹³Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 81.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 dan 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan permohonan dari pemohon yaitu orang tua dari mempelai wanita tersebut patut dikabulkan.

Ketentuan-ketentuan dalam KHI berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim langsung menunjuk pada hukum agama. Sedangkan dalam perkawinan Indonesia, untuk berlakunya hukum agama adalah didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketika seorang janda yang ingin melaksanakan perkawinan yang mana dia sudah pernah melakukan perkawinan sebelumnya tentunya sudah mengerti apa saja syarat-syarat perkawinan dan rukun nikah itu apa saja. Ketika dia memilih pasangan dan akan melaksanakan perkawinan maka akan diminta keterangan statusnya. Apakah seorang janda atau seorang gadis. Ketika seorang janda maka dia harus melampirkan surat yang menerangkan dia adalah seorang janda. Surat keterangan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu surat keterangan dari pengadilan dan surat keterangan dari desa tempat tinggalnya.

Surat keterangan dari pengadilan ini adalah surat yang mana menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah seorang janda cerai hidup. Janda yang cerai hidup adalah wanita yang diceraikan atau menceraikan suaminya karena alasan tertentu. Sedangkan janda cerai mati adalah wanita yang ditinggalkan oleh suaminya dikarenakan suaminya meninggal dunia. Janda cerai mati ini tidak perlu surat putusan dari pengadilan cukup surat keterangan dari tempat tinggalnya yang menyatakan bahwa dia adalah seorang janda cerai mati.

C. Akibat Pembatalan Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh hakim terhadap perkara seorang janda tanpa wali yang berwenang mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:

1. Hubungan suami isteri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami isteri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasangan suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau

tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.

Putusnya hubungan suami istri sebagai salah satu akibat pembatalan perkawinan oleh Majelis Hakim yang membatalkan perkawinan antara seorang mempelai laki-laki dan perempuan khususnya janda karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak berwenang atau tidak sah. Akibat hukum dari adanya pembatalan ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Mengenai boleh atau tidaknya menikah antara seorang janda dengan seorang mempelai laki-laki tanpa menggunakan wali yang berwenang, salah seorang Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa tidak adanya dan diperbolehkannya seorang wanita baik janda ataupun masih gadis untuk menikah tanpa wali yang berwenang. Melakukan perkawinan dengan mengindahkan atau memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika dikaitkan dengan duduk perkara yang telah disebutkan sebelumnya di atas, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka seorang janda tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

2. Terhadap kedudukan anak

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir

¹⁴ Hanif, selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Karangploso, Malang, wawancara pada tanggal 10 Desember 2013

setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata "*atau*" dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah. Selanjutnya, sahnya perkawinan menurut hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun hukum Islam, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status dan kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan dalam hal ini Majelis Hakim juga memutus pembatalan perkawinan tersebut karena status wali nikah yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut adalah seorang anak yang telah terlahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang telah dibatalkan oleh keputusan

pengadilan tetap menjadi anak yang sah, artinya tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari orang tuanya

3. Terhadap harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan hukum Islam. Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing.

Dalam perkara ini pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini maksudnya adalah sejauh mana masing-

masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.¹⁵

Sedangkan dari hukum Islam ada di dalam KHI pasal 71 (e) yang menyatakan: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.

Menurut Undang-undang Perkawinan dan hukum Islam didukung dengan KHI sudah dapat disimpulkan bahwa ketika untuk melaksanakan perkawinan mengharuskan adanya wali nikah dalam akad nikahnya. Apabila tidak adanya wali nikah yang sah maka perkawinannya dapat dibatalkan atau tidak menurut hukum Islam. Serta akibat yang ditimbulkan selain tidak sah dan dapat dibatalkan perkawinannya tersebut juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan apabila sudah mempunyai anak, dan harta bersama.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam memuat suatu kewajiban dengan ketentuan yang mengharuskan bahwa baik wanita janda atau bukan tidak hanya meminta izin saja pada walinya ketika akan menikah tapi juga mengharuskan untuk menggunakan wali nikah dalam perkawinannya.

Apabila tidak adanya wali nikah maka perkawinannya dapat dibatalkan. Serta akibat yang ditimbulkan selain dapat dibatalkan adalah tidak sahnya perkawinan tersebut dan akan berdampak terhadap hubungan suami-isteri, kedudukan anak yang dilahirkan apabila sudah mempunyai anak, harta bersama, dan hubungan pihak ketiga.

Terhadap hubungan suami isteri tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusnya perkawinan akibat pembatalan perkawinannya,

¹⁵ Hanif, selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Karangploso, Malang, wawancara pada tanggal 10 Desember 2013.

namun apabila masing-masing pihak ingin melakukan perkawinan kembali tentunya harus sah dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Artinya batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan perkawinan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Terhadap anak tersebut tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan berhak mewaris dari orang tuanya. Terhadap harta bersama dari pembatalan perkawinan tetap akan dibagi sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian. Namun itu semua dikembalikan pada hukum menurut hukum agama, dan adatnya masing-masing pihak.

Saran

1. Kepada masyarakat di Indonesia khususnya seorang janda yang ingin menikah kembali harus menggunakan wali nikah yang sah untuk menghindari batalnya perkawinan.
2. Kepada pegawai KUA yang ditunjuk sebagai wali hakim harus memperhatikan kebenaran data yuridis seorang janda yang ingin menikah kembali dengan melampirkan surat dari pengadilan atau surat kematian orang tua calon mempelai wanita.

A. Daftar Pustaka

Buku :

Johnny Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, **Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW**, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981

Andi Hamzah, **Kamus Hukum**.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Moh. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Prof. DR. Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan**, Jakarta: Kencana, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.